



**PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA
TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI DESA AMPELAN KECAMATAN
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

RUDIANTO

NPM. 201814101

Dosen Pembimbing

Drs. EDDY BASUKI, M.Si

Drs. SENAIN, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2025**



**PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA
TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI DESA AMPELAN KECAMATAN
WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

Oleh

RUDIANTO

NPM. 201814101

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2025**

PERSETUJUAN

JUDUL Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap
Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di
Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

NAMA RUDIANTO

NPM 201814101

PROGRAM STUDI Administrasi Publik
:

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Oleh
Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Drs. EDDY BASUKI, M.Si.
NIDN.0728046201

Drs. SENAIN, M.Si.
NIDN.0708106704

Mengetahui,
Kepala Program Studi Administrasi Publik

MUH. HAMDY ZAIN, S.Sos, M.AP.
NIDN.0719068005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDIANTO

NPM : 201814101

Alamat : Jl. Diponegoro RT.24 RW.05 Kotakulon Bondowoso

No. Telpon(HP) : 081216364507

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul : “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 18 Juli 2025
Yang menyatakan,

RUDIANTO
NPM : 201814101

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Juli 2025
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PANITIA PENGUJI

Ketua

Drs. EDDY BASUKI, M.Si.

NIDN: 0728046201

Anggota I

Anggota II

Drs. SENAIN, M.Si.

NID:0708106704

DINI NOOR AINI, S.Sos., M.Si.

NIDN:0714067503

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dr. HASAN MUCHTAR FAUZI, S.Sos., M.Si.

NIDN: 0702047907

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDIANTO
NPM : 201814101
Alamat : Jl. Jl. Diponegoro RT.24 RW.05 Kotakulon Bondowoso
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti noneksklusif (*Non- Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 18 Juli 2025
Yang menyatakan,

RUDIANTO
NPM. 201814104

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Syahri Burhanto, Ibu Juhairiya) sebagai motivator yang selalu mendo'akan dan menyayangi saya hingga kini;
2. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
4. Saudara-saudara sayayang selalu memberi semangat dan do'a;
5. Teman-teman saya di lingkungan kerja dan kampus yang telah membantudalam penyelesaian skripsi ini.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Drs. Eddy Basuki., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Senain, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal keilmuan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan dan jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.
7. Bapak Kepala Desa dan jajarannya serta teman teman Penyuluh KB yang ada di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Hormat kami,
Penulis

RUDIANTO
NPM. 201814101

MOTO

Pengetahuan tidaklah cukup ; kita harus mengamalkannya.
Niat tidaklah cukup; kita harus melakukannya.

(Johann Wolfgang von Goethe)*

ABSTRAK

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Pajak diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi (tanah) dan atau bangunan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia. Pajak di Kabupaten Bondowoso harus bekerja keras untuk menagih PBB khususnya di daerah pedesaan. Desa Ampelan merupakan Desa di Kabupaten Bondowoso dengan tingkat penerimaan PBB memiliki tingkat penerimaan pajak paling rendah hal ini disebabkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sangat kurang, dari latar belakang ini maka dapat dirumuskan Adakah pengaruh Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan dalam penelitian metode kuantitatif. Hasil penelitian ada pengaruh antara kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan indikator tingkat pendidikan, pekerjaan serta pendapatan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak di Desa Ampelan.

Kata Kunci : Kondisi Sosial, Kesadaran, PBB

ABSTRACT

**The Influence of Household Socioeconomic Conditions on Awareness of Paying
Land and Building Tax (PBB) in Ampelan Village,
Wringin District, Bondowoso Regency**

Taxes are directed towards efforts to realize independent and reliable national economic growth to improve the welfare of all regions of Indonesia in a fair and equitable manner. Tax revenue for a country is very dominant in supporting the running of government and financing development. In Indonesia, there are several types of taxes, one of which is the Land and Building Tax (PBB). PBB is a tax imposed on land and/or buildings located within the territory of the Republic of Indonesia. Taxpayers in Bondowoso Regency must work hard to collect PBB, especially in rural areas. Ampelan Village is the village in Bondowoso Regency with the lowest PBB tax collection rate. This is due to the very low awareness of the importance of paying taxes. Based on this background, the following question can be formulated: Is there an influence of Household Socioeconomic Conditions on Awareness of Paying Land and Building Tax (PBB) in Ampelan Village, Wringin District, Bondowoso Regency? The method used in this research is quantitative. The study found that household socioeconomic conditions influence awareness of paying land and building tax (PBB). Education, occupation, and income significantly correlated with taxpayer awareness in Ampelan Village.

Keywords : Social Conditions, Awareness, PBB

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA	viii
MOTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Konsep Pajak	9
2.1.2 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan	11
2.1.3 Konsep Kondisi Sosial Ekonomi	15
2.1.4 Konsep Kesadaran Masyarakat atau Wajib Pajak	20
2.1.5 Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2 Kerangka Konseptual.....	22
2.3 Hipotesis	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	25
3. 1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Penentuan Lokasi Penelitian	25

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel	26
3.3.1 Penentuan Populasi	26
3.3.2 Penentuan Sampel	26
3.4 Definisi Operasional	28
3.4.1 Operasional Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga (Varibel X)	29
3.4.2 Operasional Variabel Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB (variabel Y)	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB 4. HASIL PENELITIAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Ampelan	37
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.3 Struktur Organisasi	40
4.2 Hasil Penelitian	46
4.3 Deskripsi Variabel Bebas	46
4.4 Deskripsi Variabel Terikat	48
4.5 Analisis Data	52
4.5.1 Pendidikan dengan Kesadaran membayar pajak	52
4.5.2 Pekerjaan dengan Kesadaran membayar pajak	53
4.5.3 Pendapatan dengan Kesadaran membayar pajak	53
4.6 Pembahasan	53
4.6.1 Hubungan Pendidikan dengan Kesadaran	53
4.6.2 Hubungan Pekerjaan dengan Kesadaran	55
4.6.3 Hubungan Pendapatan dengan Kesadaran	56
BAB 5 PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Empat Desa	4
Tabel 3.1 Distribusi Proporsi Sampel.....	27
Tabel 3.2 Aturan Interpretasi Guilford	35
Tabel 4.1 Luas wilayah Desa Ampelan.....	38
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Ampelan	38
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ampelan	38
Tabel 4.4 Sarana-Prasarana Pendidikan Formal Desa Ampelan	39
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan umur	46
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pendapatan	47
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Kesadaran.....	48
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak	48
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan.....	49
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai akan manfaat	50
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan tang berlaku	51
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ada keinginan untuk bayar pajak	51
Tabel 4.15 Hasil Uji Rank Spearman	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ampelan Kecamatan Wringin.....	40
--	----

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Semakin besarnya peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena tingginya pajak menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dari seluruh komponen bangsa, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Budi, 2007).

Pajak dibayar guna kepentingan Negara Indonesia, untuk pembangunan daerah dari Sabang hingga Merauke. Pajak diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Dengan demikian pajak harus diarahkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23 bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara baik orang pribadi maupun badan hukum atau warga negara terhadap negara, dengan tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan dijadikan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumber investasi. Penghasilan pajak juga digunakan untuk pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara dapat menikmati berbagai fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Selain fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang

mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah.

Besarnya penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah membuat penerimaan pajak sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sektor pajak memiliki peranan penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hasil pajak hanya dapat dirasakan melalui dibangunnya sarana – sarana umum yang disediakan oleh pemerintah dari hasil pajak yang sudah dibayar, seperti gedung sekolah, fasilitas rumah sakit, jalan raya, lapangan udara, terminal, dan sebagainya. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar jika menyerahkan sebagian dari hasil yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi (tanah) dan atau bangunan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia. Pemilihan objek pajak bumi dan bangunan sebagai kajian dalam penelitian ini berdasarkan pada pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangun dari pusat ke daerah. Penerimaan dari PBB sangat penting bagi Pemerintah Daerah, selain dari sumber-sumber penerimaan yang lain. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah pembagian hasil penerimaan PBB yaitu sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat. Hal ini seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu PBB sangat penting untuk membantu penerimaan daerah karena besarnya jumlah pembagian hasil penerimaannya.

PBB merupakan salah satu pajak negara yang dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha – usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan professional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Usaha pemerintah dalam optimalisasi penerimaan Negara dari sektor pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu yang tercemin pada pasal 28 ayat 1 Undang -Undang Perpajakan No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”. Tetapi mengapa para wajib pajak pada dasarnya tidak mempunyai kerelaan untuk membayar pajak apalagi setelah diketahui uang hasil pajak tidak bisa dirasakan secara langsung manfaatnya (Munari, 2005).

Pajak di Kabupaten Bondowoso harus bekerja keras untuk menagih PBB khususnya di daerah pedesaan. Padahal, PBB andalan bagi Pemkab untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB paling lambat sudah harus dikelola pemerintah daerah pada 2016 kecuali untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Potensi PBB di Bondowoso yang bisa dikelola Pemkab sebesar Rp 26 miliar setiap tahun (beritajatim.com).

Desa Ampelan merupakan Desa di Kabupaten Bondowoso dengan tingkat penerimaan PBB melebihi 50%. Berikut data pembanding penerimaan PBB di Desa Ampelan dengan tiga daerahnya lainnya pada tahun 2020 di kecamatan Wringin.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tiga Desa atau Desa diKecamatan Wringin tahun 2024

No	Lingkungan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	Gubrih	319.547.602	195.168.796	31,96
2	Ambulu	502.518.137	341.859.796	55,98
3	Ampelan	89.160.489	73.644.228	12,06
		911.226.228	610.672.820	32,98

Sumber: BPS Bondowoso 2024

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa Desa Ampelan Kecamatan Wringin merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penerimaan pajak paling rendah dari dua daerah yang lain. Persentase Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan baru yakni Rp. 73.644.228 atau sekitar 12,06%. Sedangkan target yang diinginkan hanya terealisasi sebesar 32,98%

Kesadaran membayar pajak tidak hanya cukup dengan memiliki kemampuan dalam membayar saja, namun juga memiliki pengetahuan yang baik mengenai pajak. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya kesadaran akan pentingnya membayar pajak sangat kurang sehingga masyarakat cenderung membayar pajak kurang dari yang seharusnya dan mereka selalu berusaha untuk menghindari pajak, sehingga aparat pemerintah perlu berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat agar penerimaan pajak sesuai dengan yang seharusnya (Budi, 2007).

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi di mana seseorang, mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Siti Nurwati (1995:67) “bahwa adanya perbedaan motivasi untuk memenuhi kebutuhan pajak pada wajib pajak yang memiliki latar belakang atau tingkat pendidikan, maka semakin tinggi proporsi motivasi untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak”. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar pajak. Faktor yang cukup menonjol dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah kepemimpinan,

kualitas pelayanan, motivasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi/tingkat pendapatan (Widjaja, 1984). Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada kondisi sosial ekonomi. Menurut Koentjaraningrat (2000) kondisi sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Dari kesimpulan diatas bahwa Kondisi sosial ekonomi yang meliputi: pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan mempunyai keterkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penentuan kondisi sosial ekonomi sebagai kajian dalam penelitian ini berdasarkan temuan peneliti pada saat observasi di Desa Ampelan. Pihak Desa (kepala lingkungan) menjelaskan bahwa alasan masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan tidak punya uang pada saat waktunya membayar pajak. Hal ini semakin diperkuat dengan data yang diperoleh dari Desa Ampelan pada tanggal 1 September 2024 berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi diketahui bahwa keadaan kondisi sosial ekonomi rumah tangga masyarakat Desa Ampelan masih rendah, diketahui bahwa jumlah masyarakat Prasejahtera mencapai 11.88%, Keluarga Sejahtera I 14.35%, Keluarga Sejahtera II 29.91%, Keluarga Sejahtera III 40.53% dan keluarga sejahtera kategori lebih dari III baru mencapai 3.33%. Berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ampelan mengindikasikan bahwa kesadaran dalam membayar PBB dimungkinkan karena masyarakatnya kurang sejahtera, artinya tidak memiliki kemampuan dalam membayar pajak, maka peneliti tertarik mengangkat tema tersebut dengan judul **“Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Menurut Sugiyono (2012:35) ”masalah merupakan kesenjangan antara yang

diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : Adakah pengaruh Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan, sebab apabila tidak ada tujuan yang jelas berarti penelitian tersebut tidak ada manfaatnya. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari suatu perumusan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya tujuan, maka suatu penelitian akan diketahui kearah mana penelitian tersebut akan dibawa. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pasti mempunyai beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan Akademik

Hasil dari studi diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi para peneliti lainnya, sebagai tambahan referensi kepustakaan bagi pihak- pihak yang nantinya membutuhkan. untuk pengembangan teori – teori yang didapat penulis yaitu pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

b. Kepentingan Praktis

Diharapkan dapat memberikan input atau informasi yang positif berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dan hasilnya dapat

membantu pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Suatu penelitian harus terdapat teori yang jelas guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Teori memberikan landasan dalam menjelaskan fenomena sosial yang menjadi tolak ukur penelitian. Pengertian teori menurut Kerlinger (dalam Singarimbun dan Effendi, 2006;37) sebagai berikut, “teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dengan konsep.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada serangkaian hubungan konsep untuk menerangkan secara sistematis fenomena sosial dengan menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa teori merupakan konsep yang saling berhubungan antara dua factor atau lebih untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis.

Berkaitan dengan konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1989;34) menyatakan bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik keadilan, kelompok, keadaan, atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena dapat menghubungkan teori dengan observasi antara abstraksi dan realitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan peran teori dan konsep sangat penting sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Maka, konsep dasar yang digunakan antara lain:

- 1) Konsep Pajak
- 2) Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan
- 3) Konsep Kondisi Sosial Ekonomi
- 4) Konsep Kesadaran Wajib Pajak
- 5) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
- 6) Kerangka Konseptual

7) Hipotesis

2.1.1 Konsep Pajak

A. Pengertian Pajak

Adriani (dalam Nuramalia dkk, 2013), mengatakan bahwa : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Sri dan Suryo (2003;4) mengatakan bahwa pajak adalah:

- 1) Dipungut dari semua rakyat yang menurut undang-undang wajib membayar pajak.
- 2) Dimasukan untuk membayar kas Negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN).
- 3) Dapat dipaksa pelaksanaannya karena diatur oleh undang-undang.
- 4) Digunakan untuk pembayaran umum, tidak terbatas oleh sebagian orang saja tapi menyeluruh untuk seluruh rakyat, baik untuk membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

Maka menurut pendapat di atas pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan kepada masyarakat yang telah di atur oleh perundang-undangan untuk para wajib pajak untuk membayar pajak ke Negara dan dimasukan sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN.

B. Fungsi Pemungutan Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

D. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009), menggolongkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/kota) Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.2 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa pengertian tentang PBB menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, di mana Undang-Undang ini menjadi pegangan bagi petugas pemungut PBB, antara lain bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Adapun maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 antara lain adalah menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga mudah dimengerti oleh rakyat, memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tidak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah, memberikan kepastian hukum pada masyarakat,

sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya, memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah dan menambah penghasilan daerah. Soemitro (2012).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Ditjen Pajak (2012).

Munawir (200;308) menyatakan PBB adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan objek pajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001;5) PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa PBB sebagian besar penerimaan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan yang diambil dari objek pajak yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah.

B. Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Pusat

Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 1 Januari 2010 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu :

- 1) PBB sektor Perkebunan
- 2) PBB sektor Perhutanan
- 3) PBB sektor Pertambangan

C. Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialihkan menjadi Pajak Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti :

- 1) Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
- 3) Memberikan disreksi penetapan tarif pajak daerah Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen dan pengaturan pada daerah Manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan

PBB P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah untuk pemerintah kabupaten / kota sendiri adalah penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP), pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% (Ditjen Pajak).

D. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan bangunan dimulai dari Wajib pajak yang mendaftarkan objek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP (Surat pemberitahuan Objek Pajak) secara jelas, benar, dan lengkap dan dikembalikan ke tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. Formulir SPOP

disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet (Ditjen Pajak, 2012).

E. Pengertian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1) Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yang dimaksud dengan objek Pajak Bumi Dan Bangunan yang berada di wilayah Negara Indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan bumi dan bangunan menurut nilai jauhnya dipakai untuk pedoman, serta untuk memudahkan menghitung pajak terhutang. Menurut Mardiasmo (2009:193) bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Selanjutnya Mardiasmo (2009:191-193) menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi:

- a. Tanah
- b. Perairan pedalaman
- c. Laut Wilayah Republik Indonesia

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah.
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal atau dermaga.
- g) Taman mewah.
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air.gas, pipa minyak.
- i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2) Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bumi, memperoleh manfaat atas

bangunan. Menguasai bangunan. Namun orang atau badan yang menjadi subjek pajak belum tentu merupakan wajib pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak baru menjadi subjek pajak bumi dan bangunan kalau memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dirjen pajak dapat menetapkan subjek pajak yang menjadi wajib pajaknya.

2.1.3 Konsep Kondisi Sosial Ekonomi

Semua manusia selalu ingin merasakan kemakmuran dalam hidup yang mana semua kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier bias terpenuhi dengan kondisi sosial ekonomi yang mereka miliki. Karena kondisi social ekonomi akan membawa seseorang pada psikolog tertentu. Menurut Mulyoharjo (1978:25) menyatakan bahwa faktor kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang mencerminkan aktivitas tertentu, keadaan sosial diungkapkan melalui data tingkat pendidikan, perumahan, dan jumlah keluarga. Sedangkan status ekonomi berdasarkan pendapatan atau pengeluaran serta jenis pekerjaan”.

Menurut pendapat Hotoan (1992:31) bahwa : “kondisi sosial ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai suatu strata (lapisan) orang-orang yang mempunyai kedudukan sama dalam kontinum (rangkaian kesatuan) status sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi ditentukan oleh kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, prestise, keturunan dan pengakuan oleh orang lain”. Sama dengan pendapat tersebut, Wirosardjono (1985:3) menyatakan bahwa : “kondisi sosial ekonomi keluarga dapat dilihat dari tingkat umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, status pekerjaan, tingkat pemilikan tanah dan tingkat pendapatan”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat, dilihat dari segi pekerjaan, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, kekayaan, tingkat umur dan tingkat pendapatan. Dari indikator tersebut peneliti hanya mengambil tiga dari indikator yaitu tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

A. Tingkat Pekerjaan

Menurut Basir Barthos, bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuangan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu, dan waktu bekerja tersebut harus berurutan atau tidak terputus (Barthos, 2001). Jenis pekerjaan adalah aneka ragam aktivitas utama yang dilakukan seseorang dengan tujuan mendapatkan imbalan (berupa uang dan sebagainya). Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan yang dilakukan wajib pajak saat ini. Di dalam penelitian ini, variabel jenis pekerjaan menggunakan skala data nominal, di mana 1 = PNS, 2 = Pegawai swasta, 3 = Wirausaha dan 4 = Profesi

B. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut diterapkan mengharuskan setiap warga untuk memasuki dunia pendidikan baik itu pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Ahmadi (1991) mengklasifikasikan pendidikan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

- a. Pendidikan Informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dan pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga dan organisasi.
- b. Pendidikan Formal yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini biasanya berlangsung di sekolah.
- c. Pendidikan Non Formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat, misalnya kursus komputer, kursus menjahit.

Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan formal, akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tingkat pendidikan yang pernah diperolehnya. Berkaitan dengan hal tersebut Effendi (1995) berpendapat bahwa: “Pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi dapat meningkatkan keterampilan (keahlian), tenaga pada gilirannya dapat

meningkatkan produktivitas. Pengertian di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak hanya dapat menghasilkan manusia yang terampil hanya mempunyai harapan akan masa depan yang baik, tetapi juga akan membawa manusia pada status sosial maupun ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelumnya”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan akan membawa manusia berpikir lebih baik dan maju dalam menentukan hidupnya. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh oleh seseorang semakin seseorang itu mengerti apa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, seseorang itu akan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara salah satunya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang disampaikan Nurwati (1995:67) : “bahwa adanya perbedaan motivasi untuk memenuhi kebutuhan pajak pada wajib pajak yang memiliki latar belakang atau tingkat pendidikan, maka semakin tinggi proporsi motivasi untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan membawa seseorang pada tingkat pemahaman atau tanggung jawabnya kesadaran untuk mematuhi berbagai hukum yang berlaku. Dalam hal ini pendidikan dan kesadaran sangatlah penting bagi masyarakat dalam melunasi pembayaran pajak. Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dan taat akan melunasi kewajiban pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan skala data ordinal, di mana 1 = SMA, 2 = D3, 3 = S1, 4 = S2 dan 5 = Lainnya. Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- 1) Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- 3) Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

C. Tingkat Pendapatan

Pendapatan Adji (2004; 3) mengatakan bahwa “pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension”. Menurut Sudremi (2007; 133) “pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi” Sedangkan Suyanto (2000; 80) mendefinisikan pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya menandatangani uang di bank dan membeli saham.
- 4) Hasil dari usaha wiraswasta ,misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani”.

Menurut Gilarso (1992;63) bahwa: “Pendapatan adalah sebagai balas jasa atau sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Secara kongkret penghasilan dapat bersumber dari usaha sendiri (wiraswasta), bekerja pada orang lain, dan hasil dari milik. Penghasilan dapat diterima dalam bentuk uang, atau juga dalam

bentuk barang (misalnya tunjangan beras, hasil dari sawah atau perkarangan sendiri) atau fasilitas-fasilitas (misalnya rumah dinas, pengobatan gratis)".

Selanjutnya menurut Moenir (1995; 10) bahwa "Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan usaha baik dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu". Dan menurut Bintarto (1986;228) pendapatan adalah suatu ukuran yang mungkin dianggap tepat untuk menilai kekayaan atau status ekonomi seseorang. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan rumah tangga yang diterima oleh keluarga wajib pajak bumi dan bangunan setiap bulannya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan imbalan atas kerja seseorang dan pendapatan juga dapat diukur untuk menilai status ekonomi seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Dalam status ekonomi menunjukan seseorang yang berpendapatan tinggi dan baik tingkat tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Tingkat pendapatan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan skala ordinal. Tingkat penghasilan yang dimaksud adalah jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun yang dikategorikan. Kategori tingkat penghasilan ini dipilih berdasarkan tarif progresif. Adapun kategori tersebut, antara lain: (1) Tingkat pendapatan rendah, kurang dari Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, (2) Tingkat pendapatan sedang, antara Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dan (3) Tingkat pendapatan tinggi, lebih dari Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun (Kusumasari dan Widiastuti, 2012).

2.1.4 Konsep Kesadaran Masyarakat atau Wajib Pajak

Kesadaran adalah unsur yang berada di dalam diri manusia dalam memahami suatu realitas dan bagaimana cara untuk bertindak dan menghadapi suatu realita. Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak (Utami, Andi, Soerono; 2012). Menurut Pancawati (2011) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran masyarakat yaitu kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat pada keadaan yang sebenarnya atau ingat akan keadaan akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. (Purwadaminta, 1982;1049). Selanjutnya menurut (Widjaja, 2004;14) didefinisikan sebagai sikap dan perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan perundangan yang ada. Kesadaran juga bersifat statis yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada masyarakat dan kesadaran dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul pada diri manusia, yang timbul akan kesadaran moral, yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab. Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan suatu kondisi di mana seseorang ,mengetahui, mengakui, menghargai, dan menanti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Marihot (2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan

Negara dari pajak akan meningkat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak membayar pajak, yaitu: (1) Pengetahuan masyarakat, di mana semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak maka semakin mudah bagi pemerintah untuk memotivasi serta menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, (2) Tingkat pendidikan, dimana hal tersebut diperlukan pemahaman pajak, seperti pengisian formulir SPT dan (3) Sistem yang berlaku, di mana dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab atas sistem yang berlaku di bidang perpajakan yang mana sistem tersebut dapat memberikan kemudahan – kemudahan bagi wajib pajak (Kusumasari dan Widiastuti, 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat perlu dikaitkan dengan gambaran kehidupan suatu masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu meliputi faktor golongan social, politik, dan ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian seperti yang dinyatakan oleh Satjipto, Raharja (Wiwoho 1999;91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sesungguhnya bersumber pada keanekaragaman masyarakat itu sendiri.

Soekanto (1996;21) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB antara lain: Struktur sosial masyarakat: lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat. Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB. Kehidupan ekonomi masyarakatnya, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB.

Menurut pendapat di atas faktor yang menonjol mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB yaitu struktural sosial masyarakat yang didalam ada kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakatnya atau tingkat pendapatan masyarakatnya.

2.1.5 Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Purwantini dan Bondan (dalam Kusumasari dan Widiastuti, 2012) wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, di mana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif.


Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) menyatakan bahwa “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan Lago-penas (2010) menyatakan bahwa *variable personal financial experiences (self employment)* berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2008) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini bahwa kondisi sosial ekonomi wajib pajak yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan dan pendapatan akan turut serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayara pajak bumi dan

bangunan. Pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki, semakin baik pengetahuan yang dimiliki mengenai pajak bumi dan bangunan memungkinkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Begitu juga dengan pekerjaan dan pendapatan, karena selain memiliki pengetahuan yang baik. Wajib pajak harus memiliki kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar hanya jika wajib pajak memiliki pendapatan dan pekerjaan. Berpijak dari pemikiran tersebut, dikemukakan suatu kerangka konseptual yang berfungsi sebagai penuntun sekaligus mencerminkan alur pemikiran dalam penelitian ini. Adapun model konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Model analisis digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara dua variabel yaitu ;

- 1) Variabel bebas (x) (*independent variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas (*dependent variabel*). Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian adalah kondisi sosial ekonomi.

2) Variabel terikat (y) (*dependent variabel*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain (*independent variabel*). Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak.

Menurut Arikunto, (2010;22). Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh penelitian bagi problematika yang diajukan penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran. Dengan mendasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu dan rasionalisasi dari hubungan antar variabel dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Ho : Tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Lingkungan Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Ha : Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Lingkungan Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian berguna untuk mendapatkan hasil yang dapat dikatakan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu cara atau metode. Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Menurut Sugiono (2010:2) metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data objektif, valid, dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun metode penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
2. Penentuan Lokasi Penelitian
3. Penentuan Populasi dan Sampel
4. Definisi Operasional
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Analisa Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah asosiatif dengan bentuk hubungan kausal yaitu suatu pertanyaan yang bersifat menghubungkan variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Bentuk hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah asimetris, yaitu suatu jenis hubungan ketika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain dan tidak dapat saling dipertukarkan (Bungin, 2001). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiono (2010:15) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat pada skala pengukuran.

3.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Pertimbangan pengambilan lokasi penelitian tersebut karena Kecamatan Wringin khususnya Desa Ampelan merupakan salah satu

Desa yang mengalami penunggakan pembayaran PBB paling banyak sehingga target diharapkan sangat minimal/rendah sekali.

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel

3.3.1 Penentuan Populasi

Dalam melakukan penelitian, penentuan populasi sangatlah penting guna menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi menurut Sugiono (2010:90) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi (1989:152), populasi dibedakan menjadi dua macam yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Dimana populasi sampling merupakan keseluruhan objek yang diteliti sedangkan populasi sasaran merupakan populasi yang benar-benar dijadikan sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga atau wajib pajak yang berada di Lingkungan Ampelan. Jumlah keseluruhan kepala keluarga di Desa Ampelan Kecamatan Wringin berjumlah 3.477 kepala keluarga.

3.3.2 Penentuan Sampel

Jumlah populasi yang tidak terlalu banyak maka teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini metode sampel secara sensus atau sampling jenuh, yaitu pengambilan populasi yang dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Notoatmodjo (2005). Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Pemakaian rumus Slovin (Umar, 2002) mengasumsikan populasi berdistribusi normal. rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*), pada penelitian ini sebesar 10%

1 : Konstanta

Berdasarkan rumus di atas :

$$n = \frac{3477}{1 + (3477 \times 10\%)^2}$$

$$n = \frac{3477}{1 + (3477 \times 0,1)^2}$$

$$n = \frac{3477}{1 + (3477 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{3477}{1 + 34,77}$$

$$n = \frac{34,77}{35,77}$$

$$n = 97,20 \text{ dibulatkan } 97$$

Tabel 3.1 Distribusi Proporsi Sampel berdasarkan wilayah

	Desa	RW	RT	Populasi	Sampel
1.	Ampelan	5	17	1243	35
2.	Gubrih	5	17	1189	33
3.	Ambulu	4	15	1045	29
		Jumlah		3.477	97

Sumber : Desa Ampelan Tahun 2025

Sampling adalah proses penyeleksi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2003). Teknik sampling merupakan cara ditempuh dalam pengambilan sampel yang benar sesuai dengan keseluruhan subyek penelitian. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah random sampling. Menurut Sugiyono (2010) random sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan stara yang ada dalam populasi itu.

Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara acak dengan teknik undian (*lottery technique*). Caranya dengan membuat daftar nama dari seluruh populasi yang ada kemudian dibuat nomer 1-3477 dan diundi sebanyak 97 kali. Nama yang keluar akan diambil sebagai sampel.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penuntun bagi peneliti dalam rangka pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Definisi operasional menurut Singarimbun dan Effendi (1989:46) bahwa:

“Definisi operasional adalah undur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional variabel adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu varibel. Definisi operasional adalah suatu informasi alamiah yang amat membantu peneliti lainyang ingin menggunakan variabel yang sama”.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membagi variable menjadi dua. Operasional yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Operasional variabel pengaruh (X): Kondisi Sosial Ekonomi yang terdiri dari tingkat pendidikan, Pekerjaan, dan pendapatan di Lingkungan Ampelan Kecamatan Wringin
- b. Operasional variabel terpengaruh (Y): kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Lingkungan Ampelan Kecamatan Wringin.

3.4.1 Operasional Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga (Varibel X)

Mulyoharjo (1978:25) “faktor kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang mencerminkan aktivitas tertentu, keadaan sosial diungkapkan melalui data tingkat pendidikan, perumahan, dan jumlah keluarga. Sedangkan status ekonomi berdasarkan pendapatan atau pengeluaran serta jenis pekerjaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

a. Tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan skala data ordinal, sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dasar
- 2) Pendidikan Menengah
- 3) Pendidikan Tinggi

b. Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah aneka ragam aktivitas utama yang dilakukan seseorang dengan tujuan mendapatkan imbalan (berupa uang dan sebagainya). Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan yang dilakukan wajib pajak saat ini. Di dalam penelitian ini, variabel jenis pekerjaan menggunakan skala data nominal, sebagai berikut.

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Pegawai Swasta
- 3) Wiraswata
- 4) Petani
- 5) Buruh

c. Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan skala ordinal. Tingkat penghasilan yang dimaksud adalah jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun yang dikategorikan. Kategori tingkat penghasilan ini dipilih berdasarkan tarif progresif. Adapun kategori tersebut, antara lain: (1) Tingkat penghasilan rendah, kurang dari Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, (2) Tingkat penghasilan sedang, antara Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dan (3) Tingkat penghasilan tinggi, lebih dari Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

- 1) Rendah
- 2) Sedang
- 3) Tinggi

3.4.2 Operasional Variabel Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (variabel Y)

Kesadaran masyarakat adalah sikap tahu masyarakat akan kesadaran dan mengerti kewajiban dalam membayar PBB untuk menunjang pembangunan nasional. Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan suatu kondisi dimana seseorang ,mengetahui, mengakui, menghargai, dan menanti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun indikator variabel yang menunjang kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui
2. Mengakui
3. Menghargai
4. Mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku
5. Berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian operasional variabel di atas, guna mempermudah pengukuran variabel-variabel yang terbagi dalam indikator di atas, maka dalam memberikan skor atau nilai masing-masing item yang tersaji digunakan *skala likert*. Hal tersebut mengacu pada pendapat Sugiono (2010:107) *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Untuk kriteria penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Skor 5 untuk responden yang menjawab sangat setuju;
2. Skor 4 untuk responden yang menjawab setuju;
3. Skor 3 untuk responden yang menjawab cukup setuju;
4. Skor 2 untuk responden yang menjawab tidak setuju;
5. Skor 1 untuk responden yang menjawab sangat tidak setuju;

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna memperoleh data yang bersifat akurat sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data/responden yang berkaitan dengan penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian (dalam hal ini karyawan) sehingga diperoleh gambaran dari objek yang diteliti untuk kegunaan penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Menurut Sugiyono (2007; 23) “Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat *independen*”.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak kompeten dalam perusahaan. Singarimbun (2005; 45) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan pihak lain”. Berdasarkan pengertian tersebut wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung pada saat studi pendahuluan di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan.

3) Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2010; 29) kuisisioner merupakan

“Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Metode ini peneliti menyebarkan angket atau sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dan kemudian responden memberikan jawabannya dengan memilih jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan lembaga yang bersangkutan dengan kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan pencatatan data-data yang dianggap penting dan berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian di Kantor Desa Ampelan Kecamatan Wringin.

2) Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah kesadaran wajib pajak. Hal ini dilakukan guna mendapat pengetahuan dan

teknik-teknik sebagai alat untuk mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang penting dalam suatu penelitian. Pemilihan metode analisis didasarkan pada jenis data yang terkumpul. Seperti pendapat Sugiyono (2011:169) mengatakan bahwa, "kegiatan dalam analisis data adalah megkelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang tekah diajukan".

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Korelasi *Rank Spearman* dengan asumsi variabel bebas dan terikat merupakan data ordinal. Menurut Siegel (1997:250) rumus *Rank Spearman* sebagai berikut

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

Keterangan :

R_s : koefisien korelasi *Rank Spearman*

d_i^2 : kuadrat selisih dari setiap pasang rank X dan rank Y

N : jumlah sampel

1-6 : konstanta

Inilah langkah-langkah dalam penggunaan koefisien korelasi *Rank Spearman* menurut Siegel (1997:263) adalah sebagai berikut:

1. Berilah ranking observasi-observasi pada variabel X mulai 1 hingga N. Juga observasi-observasi pada variabel Y mulai 1 hingga N.
2. Daftarlh N subyek itu. Beri setiap subyek ranking pada variabel X dan rankingnya pada variabel Y di sekolah nama subyek.
3. Tentukan harga d_i untuk disetiap subyek dengan mengurangkan ranking Y pada ranking X. Kuadratkan harga itu untuk menentukan d_i^2 masing-

masing subyek. Jumlahkan harga-harga d_i^2 untuk ke N kasus guna mendapatkan d_i^2 .

4. Jika proporsi angka sama dalam observasi-observasi X atau Y besar, pakailah rumus kedua untuk menghitung r_s , jika tidak pakailah rumus yang pertama.

Kalau subyek-subyek itu merupakan sampel random dari populasi tertentu, kita dapat menguji apakah harga observasi r_s memberikan petunjuk adanya asosiasi variabel X dan variabel Y dalam populasinya, metode untuk melakukan hal itu bergantung pada jukuran N:

- a. Untuk N dari 4 hingga 30, harga-harga kritis r_s untuk tingkat signifikansi 0,05 dan 0,01 (tes satu sisi) disajikan dalam tabel harga-harga kritis r_s koefisien *Rank Spearman*.
- b. Untuk N ≥ 10 , signifikansi suatu harga observasi r_s dapat ditetapkan dengan menghitung t yang berkaitan dengan harga dan kemudian menentukan signifikansi harga itu dengan melihat tabel harga – harga kritis t.

Besarnya koefisien Korelasi Spearman (r_s) bervariasi yang memiliki batasan antara $-1 < r < 1$, interpretasikan dan nilai koefisien korelasinya adalah :

1. jika nilai $r > 0$, artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu makin besar nilai variabel X (*independent*) maka besar pula nilai variabel Y (*dependent*), atau makin kecil nilai variabel X (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel Y (*dependent*).
2. Jika nilai $r < 0$, artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif, yaitu makin kecil nilai variabel X (*independent*) maka makin besar nilai variabel Y (*dependent*), atau makin besar nilai variabel X (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel Y (*dependent*).
3. Jika nilai $r = 0$, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X (*independent*) dengan variabel Y (*dependent*).
4. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$, artinya telah terjadi hubungan linier sempurna berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin

mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.

Namun untuk dapat memudahkan pengolahan korelasinya penulis menggunakan *software SPSS 17.0 for Windows*. Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford (1956) yaitu :

Tabel 3.2 Aturan Interpretasi Guilford

Interval koefisien	Tingkat hubungan
Kurang dari 0.20	Hubungan yang sangat kecil
0.20 - < 0.40	Hubungan yang kecil
0.40 - < 0.70	Hubungan yang cukup erat
0.70 - < 0.90	Hubungan yang erat (reliable)
0.90 - < 1.00	Hubungan yang sangat erat (sangat reliable)
1.00	Hubungan yang sempurna

Sumber : Guilford (1956)

Sedangkan untuk mengetahui keyakinan analisis, maka hasil tersebut diuji dengan menggunakan rumus uji t-tes sebagai berikut menurut Siegel (1997:263) :

$$r_s = \frac{2 \left(\frac{N^3 - N}{12} \right) - \sum T_1 - \sum T_2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\left(\frac{N^3 - N}{12} - \sum T_1 \right) \left(\frac{N^3 - N}{12} - \sum T_2 \right)}}$$

Keterangan :

t : signifikansi

rs : koefisien korelasi *Rank Spearman*

N : jumlah sampel

1 - 2 : konstanta

Menurut Kurniawan (2012:31) adapun langkah selanjutnya dari analisis data adalah pengukuran taraf signifikan dari hasil penelitian, menentukan taraf signifikan adalah 95% dengan taraf kesalahan 5%. Artinya kemungkinan keputusan yang dibuat salah adalah 0,05 dan kemungkinan keputusan yang dibuat benar adalah sebesar 0,95%. Pengujian hipotesis yang dilakukan disini uji dua pihak. Setelah diperoleh hasil hitung analisis data, maka untuk menyimpulkan uji

hipotesis yang telah penulis rumuskan ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas 0.05 , maka hasil tersebut signifikan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y.
2. Jika nilai probabilitas 0.05 tersebut tidak signifikan berarti variabel X dan variabel Y tidak berhubungan secara signifikan.

:

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasai Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Ampelan

Desa Ampelan terletak di tengah kota dan dekat dengan pusat pemerintahan. Kecamatan maupun kabupaten berperan juga sebagai penyangga jasa dan perdagangan di Kabupaten Bondowoso yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Jarak Desa Ampelan ke Kecamatan Wringin berkisar 3,5 Km dengan jarak tempuh 5 menit, sedangkan jarak menuju Ibu Kota Kabupaten Bondowoso sejauh 1,5 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 5 menit.

Desa Ampelan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi, jasa, perdagangan dan industri yang sangat pesat. Secara geografis Desa Ampelan berketinggian 58 meter di atas permukaan laut, kondisi topografi terdiri dari kawasan datar dan bergelombang $\pm 15\%$. Ampelan merupakan daerah yang beriklim tropis basah dengan curah hujan yang rendah serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Kelembaban udara anantara $\pm 42\%$ dari suhu rata – rata 29 – 30 derajat celcius.

Luas wilayah Desa Ampelan 23,55 H, dengan penggunaannya bisa diklasifikasikan seperti tabel di bawah :

Tabel 4.1 Luas wilayah Desa Ampelan Kecamatan Wringin

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas pemukiman	142
2	Luas pertanian	164
3	Luas tegalan	38
4	Luas perkebunan	0
5	Luas padang rumput	0
6	Luas hutan	0
7	Luas bangunan	62,5
8	Luas rekreasi dan olah raga	5
9	Luas perikanan darat	0
10	Luas lain-lain	12

Sumber: Sumber: Desa Ampelan, 2025

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan Desa Ampelan, Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Berikut tingkat pendidikan dari masing-masing perangkat di Desa Ampelan:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Ampelan

No	Aparat	SD	SMP	SMA	PT/Diploma
1	Kepela Desa	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Kasi	-	-	2	1
4	Staf	-	-	1	2
5	Kasun	1	2	3	1
Jumlah		1	2	6	6

Sumber: Sumber: Desa Ampelan, 2025

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ampelan

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	73
2	Penduduk tamat SD/ Sederajat	141
3	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	263
4	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	401
5	Penduduk tamat D-1	26
6	Penduduk tamat D-2	26
7	Penduduk tamat D-3	48
8	Penduduk tamat S-1	71
Total		1.049

Sumber: Desa Ampelan, 2025

Tingkat pendidikan di Desa Ampelan terbilang cukup merata, itu dibuktikan dari tabel yang menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Ampelan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dari keseluruhan total jumlah tingkat pendidikan yang ada di Desa Ampelan 1049 penduduk yang tidak mampu menamatkan SD sekitar 56 orang atau 5,33% dari keseluruhan jumlah total, sedangkan penduduk yang tamat SD, SMP, SLTA berkisar 13,44%, 25,07%, 38,22%. Ini bisa menjadi dasar bahwa masyarakat di Desa Ampelan menyadari akan pentingnya pendidikan. Desa Ampelan memiliki sarana – prasarana kesehatan dan pendidikan. Untuk sarana – prasarana kesehatan letaknya tepat berada di depan Desa, sedangkan untuk sarana-prasarana pendidikan

Desa Ampelan membagi dua, sarana – prasarana pendidikan yang pertama adalah pendidikan formal, dan yang kedua adalah pendidikan keterampilan. Kedua sarana – prasarana bisa digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Sarana-Prasarana Pendidikan Formal Desa Ampelan

No	Jenis Prasarana	Ada/Tidak
1	Taman Kanak-kanak (TK)	Ada
2	Sekolah dasar (SD)	Ada
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Ada
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	Ada

Sumber: Sumber: Desa Ampelan, 2025

4.1.2 Visi dan Misi

VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas, transparan, partisipatif, akuntabel.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
5. Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat
6. Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

8. Kemantapkan system perencanaan pembangunan daerah di tingkat Desa

4.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ampelan



Sumber : Desa Ampelan 2025

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Kepala Desa.

- 1) Tugas Pokok: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Fungsi :

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah melaksanakan pembangunan,

seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- b) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- c) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- d) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa.

1) Tugas Pokok: Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.

2) Fungsi :

- a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- 1) Tugas Pokok: Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi :
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah;
 - b) melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c) melaksanakan arsiparis dan ekspedisipemerintahan desa;
 - d) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian dan perangkat desa;
 - e) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - f) penyiapan rapat-rapat dan musyawarah desa;
 - g) pengadministrasian perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - h) mencatat dan menginventarisir aset desa;
 - i) melaksanakan pengadministrasian dan memelihara aset Desa; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Tugas Pokok: Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi :
 - a) pengurusan administrasi keuangan desa;
 - b) melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
 - c) mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - d) melaksanakan administrasi penerimaan hasil pendapatan asli Desa;
 - e) menatausahakan keuangan Desa;
 - f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan

e. Kepala Urusan Perencanaan

- 1) Tugas Pokok: Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi :
 - a) mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;
 - b) menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
 - c) menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan LPPD,IPPD dan LKPJ Kepala Desa;
 - e) menyiapkan bahan dan menginventarisir data-data dalam rangka perencanaan pembangunan Desa;
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - g) mengelola arsip perencanaan pembangunan;
 - h) menyusun laporan kegiatan desa; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok: Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.
- 2) Fungsi :
 - a) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
 - b) menyusun rancangan regulasi desa;
 - c) melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
 - f) melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g) melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
 - h) melaksanakan kerja sama Desa;

- i) melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugas Pokok: Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

2) Fungsi :

- a) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaaan;
- b) melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan Desa;
- c) pencatatan hasil-hasil pembangunan Desa;
- d) pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
- e) melaksanakan identifikasi potensi ekonomi Desa;
- f) melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan;
- g) melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan;
- h) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugas pokok: Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

2) Fungsi :

- a) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
- b) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
- c) melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;
- d) mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di desa;
- e) menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan;

- f) mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di desa;
- g) menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan;
- h) mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di desa;
- i) menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
- j) mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di desa;
- k) menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;
- l) melaksanakan kegiatan keagamaan;
- m) melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- n) melaksanakan teknis urusan kelahiran dan kematian; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

i. Kewilayahan (Kepala Dusun)

- 1) Tugas Pokok : Kepala Dusun bertugas membantu tugas kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Fungsi :
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) membantu pelaksanaan Pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
 - c) membantu mengawasi pelaksanaan Pembangunan desa di wilayah kerjanya;

- d) membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- e) membantu pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

4.2 Hasil Penelitian

Demografi Responden

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	< 30 Tahun	11	11.3
2	30 - 50 Tahun	58	59.8
3	> 50 Tahun	28	28.9
	Jumlah	97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memiliki usia yang bervariasi, yakni 11 (11.3%) responden berusia < 30 tahun, 58 (59,8%) responden berusia antara 30-50 tahun, dan 28 (28,9%) responden berusia > 50 tahun.

4.3 Deskripsi Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi. Mulyoharjo (1978:25) “faktor kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang mencerminkan aktivitas tertentu, keadaan sosial diungkapkan melalui data tingkat pendidikan, perumahan, dan jumlah keluarga. Sedangkan status ekonomi berdasarkan pendapatan , pendidikan dan pekerjaan.

1. Pendidikan Responden

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Dasar	13	13.5
2	Menengah	46	47.4
3	Tinggi	38	39.1
	Jumlah	97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden diketahui sebanyak 13 orang (13.5%) berpendidikan dasar, sebanyak 46 orang (47,4%) berpendidikan menengah, dan sebanyak 38 orang (39.1%) berpendidikan tinggi.

2. Pekerjaan Responden

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	2	2.1
2	Pegawai swasta	19	19.6
3	Wiraswasta	25	25.8
4	Petani	42	43.3
5	Buruh	9	9.2
	Jumlah	97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden diketahui sebanyak 2 orang (2,1%) adalah PNS, sebanyak 19 orang (19.6%) adalah pegawai swasta, sebanyak 25 orang (25.8%) bekerja sebagai wiraswasta, sebanyak 42 orang (43.3%) bekerja sebagai petani dan sebanyak 9 orang (9.2%) bekerja sebagai buruh.

3. Pendapatan Responden

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rendah	43	44,3
2	Sedang	46	47,5
3	Tinggi	8	8,2
	Jumlah	97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden diketahui sebanyak 43 orang (44.3%) memiliki pendapatan rendah, sebanyak 46 orang (47,5%) memiliki pendapatan cukup, dan sebanyak 8 orang (8.2%) memiliki pendapatan tinggi.

4.4 Deskripsi Variabel Terikat

Kesadaran masyarakat adalah sikap tahu masyarakat akan kesadaran dan mengerti kewajiban dalam membayar PBB untuk menunjang pembangunan nasional. Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menanti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Kesadaran

No	Kesadaran Wajib Pajak	Jumlah	Persentase (%)
1	Rendah	36	37.1
2	Sedang	43	44.3
3	Tinggi	18	18.6
Jumlah		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden diketahui sebanyak 36 orang (37.1%) memiliki kesadaran rendah, sebanyak 43 orang (43.3%) memiliki kesadaran cukup, dan sebanyak 18 orang (18.6%) memiliki kesadaran tinggi.

Penilaian atas kesadaran membayar pajak dijelaskan dengan beberapa indikator yang digunakan sebagai pengukuran meliputi:

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengetahui kewajibannya

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	40	41.2
2	Tidak Setuju	19	19.6
3	Cukup Setuju	16	16.5
4	Setuju	15	15.5
5	Sangat Setuju	7	7.2
Total		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memberikan jawaban yang bervariasi, yakni 40 (41.2%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, 19 (19.6%) responden menyatakan tidak setuju jika kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, 16 (16.5%) responden menyatakan cukup setuju jika kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, 15 (15.5%) responden menyatakan setuju jika kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, dan 7 (7.2%) responden menyatakan sangat setuju jika kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak.

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan negara

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	30	30,9
2	Tidak Setuju	34	35,1
3	Cukup Setuju	12	12.4
4	Setuju	18	18.5
5	Sangat Setuju	3	3.1
Total		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memberikan jawaban yang bervariasi, yakni 30 (30,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan Negara, 34 (35,1%) responden menyatakan tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan Negara, 12 (12.4%) responden menyatakan cukup setuju kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan Negara, 18 (18.5%) responden menyatakan setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan Negara, dan 3

(3.1%) responden menyatakan sangat setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan pembangunan Negara.

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	31	31,9
2	Tidak Setuju	23	23.7
3	Cukup Setuju	11	11.3
4	Setuju	26	26.9
5	Sangat Setuju	6	6.2
Total		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memberikan jawaban yang bervariasi, yakni 31 (31,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan, 23 (23.7%) responden menyatakan tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan, 11 (11.3%) responden menyatakan cukup setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan, 26 (26,9%) responden menyatakan setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan, dan 6 (6.2%) responden menyatakan sangat setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan.

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	35	36,1
2	Tidak Setuju	27	27.9
3	Cukup Setuju	10	10.3
4	Setuju	21	21.6
5	Sangat Setuju	4	4.1
Total		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memberikan jawaban yang bervariasi, yakni 35 (36.1%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku, 27 (27.9%) responden menyatakan tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku, 10 (10.3%) responden menyatakan cukup setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku, 21 (21.6%) responden menyatakan setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku, dan 4 (4.1%) responden menyatakan sangat setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajakkarena ada keinginan untuk membayar pajak

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	42	43.2
2	Tidak Setuju	18	18.6
3	Cukup Setuju	15	15.5
4	Setuju	22	22.7
5	Sangat Setuju	0	0
Total		97	100

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dari total responden yang berjumlah 97 (100%) responden, memberikan jawaban yang bervariasi, yakni 42 (43.2%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ada keinginan untuk membayar pajak, 18 (18.6%) responden menyatakan tidak setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak karena ada keinginan untuk membayar pajak, 15 (15.5%) responden menyatakan cukup setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ada keinginan untuk membayar pajak, dan 22 (22.7%) responden menyatakan setuju jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ada keinginan untuk membayar pajak.

4.5 Analisis Data

Dari data yang diperoleh melalui penelitian di atas maka akan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Hasil analisis tersebut diharapkan akan dapat diketahui hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian, yang selanjutnya akan ditemukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh instansi. Pada penelitian ini menggunakan uji *rank spearman*. Berikut nilai koefisien korelasi hasil perhitungan menggunakan rank spearman:

Tabel 4.15 Hasil Uji Rank Spearman

No	Variabel	Korelasi	Keterangan
1	Pendidikan	0.711	Erat
2	Pekerjaan	0.651	Cukup Erat
3	Pendapatan	0.758	Erat

Sumber: Data primer diolah, 2025

4.5.1 Pendidikan dengan Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian menjelaskan angka koefisien *korelasi Rank Spearman* (r_s) sebesar 0,711, mengingat r tabel untuk sperman rank hanya 30 maka untuk mengetahui signifikansinya menggunakan Uji t. Hasil uji t diperoleh 5.183 dan t tabel $0,05 = 1.986$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pendidikan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak di Desa Ampelan. Dengan nilai r_s sebesar 0,711, maka menurut aturan Guilford berarti korelasi erat. Hubungan yang terjadi bersifat positif artinya semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan berhubungan dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak.

4.5.2 Pekerja dengan Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian menjelaskan angka koefisien *korelasi Rank Spearman* (r_s) sebesar 0,651, mengingat r tabel untuk sperman rank hanya 30 maka untuk mengetahui signifikansunya menggunakan Uji t. Hasil uji t diperoleh 4.783 dan t tabel $0,05 = 1.98552$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pekerjaan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak di Desa Ampelan. Dengan nilai r_s sebesar 0,651, maka menurut aturan Guilford berarti korelasi cukup erat. Hubungan yang terjadi bersifat positif artinya orang yang bekerja maka akan berhubungan dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak.

4.5.3 Pendapatan dengan Kesadaran membayar pajak

Hasil pengujian menjelaskan angka koefisien *korelasi Rank Spearman* (r_s) sebesar 0,758, mengingat r tabel untuk sperman rank hanya 30 maka untuk mengetahui signifikansunya menggunakan Uji t. Hasil uji t diperoleh 5.401 dan t tabel $0,05 = 1.98552$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pendapatan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak di Desa Ampelan. Dengan nilai r_s sebesar 0,758, maka menurut aturan Guilford berarti korelasi erat. Hubungan yang terjadi bersifat positif artinya semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan berhubungan dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Hubungan Pendidikan dengan Kesadaran

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan kesadaran membayar pajak, hubungan ini terjadi secara positif artinya semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan berhubungan dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak.

Menurut Siahaan (2010:103), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Kusuma (2009) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, Riyono (2009) juga melakukan penelitian yang mana kesimpulannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Jika wajib pajak mempunyai pendidikan yang cukup memadai kemungkinan besar lebih baik di dalam memahami dan mengerti akan arti dan makna serta hakekat pembayaran pajak bumi dan bangunan dan sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau rendah kemungkinan besar di dalam memahami hakekat dan makna pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan agak relatif rendah, sehingga tingkat kesadarannya dalam membayar pajak akan berkurang.

Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki sebab dalam proses pendidikan terdapat pemberian informasi. Semakin banyak jumlah informasi yang diterima memungkinkan akan semakin banyak pula sesuatu yang diketahuinya. Pengetahuan tersebut yang nantinya akan mendasari seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Begitu juga dengan kesadaran dalam membayar pajak. Seseorang akan membayar pajak jika mereka tahu mengenai kewajiban sebagai warga Negara. Ketidaktahuan mereka dimungkinkan karena tidak adanya informasi yang jelas dan terprogram yang disampaikan oleh pemerintah. Akibat ketidaktahuan mereka tentang informasi yang benar tentang pajak, mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi rendah. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu

menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka cara berpikir seseorang terhadap sesuatu hal semakin luas dan berdampak pada penentuan sikap dalam mengarahkannya kearah yang positif ataupun ke arah negatif.

4.6.2 Hubungan Pekerjaan dengan Kesadaran

Pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan kesadaran membayar pajak, hubungan ini terjadi secara positif artinya semakin tinggi pekerjaan seseorang maka akan berhubungan dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak. Menurut Purwantini dan Bondan (Supriyati dan Hidayati, 2007 : 44) wajibpajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif. Penelitian yang dilakukan

Lago-peñas (2010) menyatakan bahwa variabel personal *financial experiences (self employment)* berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2008) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya.

Penelitian Haris dan Salip (2008), dimana wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya. Hasil penelitian ini menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan kesadaran wajib pajak membayar pajak.

Hal ini mungkin terjadi karena pajak penghasilan mereka telah dipotong langsung oleh perusahaan (pemberi kerja) sehingga kewajiban pajak yang mereka penuhi tidak berdasarkan pada kesadaran mereka sendiri untuk memenuhi kewajiban pajaknya tersebut. Jenis pekerjaan juga erat kaitannya dengan kesadaran dalam membayar pajak. Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

4.6.3 Hubungan Pendapatan dengan Kesadaran

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan jika terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan dengan kekuatan hubungan berada pada kategori erat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Santrock (2007: 282), status sosio ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan ekonomi. Status sosio ekonomi menunjukkan ketidak setaraan terentu. Secara umum anggota masyarakat memiliki :

- (1) Pekerjaan yang bervariasi prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain;
- (2) Tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individual memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain;
- (3) Sumber daya ekonomi yang berbeda;
- (4) tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat.

Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara. Kondisi social ekonomi merupakan tingkat penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat fundamental dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga masyarakat kesulitan untuk untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kebanyakan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya sebelum membayar pajak. Besarnya pengaruh kondisi bangsa dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap kesadaran akan hak– hak dan kewajiban–kewajiban warga, dalam hal ini dititikberatkan pada kesadaran warga dalam melaksanakan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dikelurahan Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terdapat pengaruh antara kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan indikator tingkat pendidikan, pekerjaan serta pendapatan dengan hasil pengujian : Hasil uji t diperoleh 5.183 dan t tabel 0,05 = 1.986 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pendidikan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak, dengan nilai rs sebesar 0,711 dan Hasil uji t diperoleh 4.783 dan t tabel 0,05 = 1.98552 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pekerjaan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak, dengan nilai rs sebesar 0,651 serta Hasil uji t diperoleh 5.401 dan t tabel 0,05 = 1.98552 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ Ini berarti bahwa pendapatan berhubungan secara signifikan dengan kesadaran wajib pajak di Desa Ampelan. Dengan nilai rs sebesar 0,758.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian didapatkan beberapa hal yang perlu menjadi kajian serius bagi Lingkungan Desa Ampelan meliputi:

1. Agar kesadaran wajib pajak meningkat maka pihak Desa mengupayakan agar tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat mulai menjadi perhatian serius. Terutama pekerjaan masyarakatnya, Pihak Desa Ampelan Kecamatan Wringin perlu melakukan upaya serius berkaitan dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang layak kepada masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan mencoba menggali potensi daerah yang dimiliki, meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki. Hal ini diharapkan agar

masyarakat semakin produktif dan dapat pula meningkatkan pendapatan.

2. Pihak Desa Ampelan Kecamatan Wringin melalui kepala lingkungan mengupayakan agar dalam pemungutan pajak, diinformasikan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa menyiapkan pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Wahyu. 2004. *Ekonomi SMK Untuk Kelas XI*. Bandung: Ganeca
- ExactaAhmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budi, Raharjo, 2007. *Dasar Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan*, Jakarta: Eko Jaya
- Bintarto, R. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri*. <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2014)
- Effendi, T. Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Edisi II. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program PSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro
- Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878. Universitas Stikubank
- Khairuddin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumasari, Ayu dan Widiastuti, Ni Putu Eka. 2012. *Kesadaran Wajib Pajak Dari Sudut Tingkat Pendidikan, Jenis pekerjaan, Tingkat Penghasilan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. UPN "Veteran" Jakarta
- Kuncoro, Engkos Achmad dan Riduwan. 2007. *Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Penerbit : ALFABETA, Bandung.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit ANDI

- Moenir, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munari. 2005. *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH*. Jurnal Eksekutif, Volume2 ,No.2.
- Munawir, S.. 2003. *Pajak Penghasilan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi
- Murniati, Nunuk A, 2004. *Getar Gender*, Magelang : Indonesia Tera.
- Muliari, Ni Ketut, dan Setiawan, Putu Ery. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur*. Audi jurnal akuntansi bisnis Vol.6.1-Jan 2011
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam. 2003. *Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika
- Nuramalia, 2012. *Pengaruh Kompetensi Pegawai Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Universitas Negeri Jakarta.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Singarimbun & Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3E
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. *Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES
- Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*.
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu

- Soemitro, Rahmat dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Bandung: Refika. Aditama
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sudremi, Yuliana. 2007. *Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X*. Jakarta: Bumi. Aksara
- Suyanto. 2000. *Pengertian Informasi Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Sidney, Siegel Statistik Nonparametric, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Cetakan kedua. Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta
- Valentina, Sri dan Aji, Suryo 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMK YKPN
- Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: UMM Press
- Widjaja, A.W. 2004. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Wirosardjono, Soetjipto. 1985. *Pengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal*, dalam Prisma, No. 6 Tahun 1985.
- Yarnest. 2004, *Panduan Aplikasi Statistik*. Edisi Pertama. Malang: Penerbit Dioma

Peraturan Perundang - undangan

- Undang – Undang 1945 pasal 23 Tentang Pajak
Undang – Undang Perpajakan
No. 16 Tahun 2009
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet

[http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-
pendapatan.html](http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html) 23 juni 2014

<http://edhyriyono.wordpress.com/tugas-tugas/proposal-skripsi/18/9/2>

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Kepala Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
di

BONDOWOSO

Dengan Hormat,

Dalam rangka melengkapi data dalam penulisan tugas akhir (skripsi) untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Nama : RUDIANTO

NPM : 201814101

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara Aparatur Desa dan Sebagian Warga Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, agar berkenan memberikan jawaban atas kuesioner yang telah disediakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kerahasiaan informasi yang diperoleh dari jawaban yang diberikan akan dijaga dengan baik.

Demikian atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara.

Bondowoso, Mei, 2025
Hormat Saya

RUDIANTO

No. Urut :

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :(Sebutkan Titel)
2. Jenis Kelamin : Pria/ Wanita *)
3. Umur : ☐ 30Tahun ☐ 30-50 Tahun
☐ 50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir (X1) : SD/SMP/SLTA/D3/S1/S2*)
5. Kategori Pendidikan : Dasar/Menengah/Tinggi*)
6. Pekerjaan (X2) : ☐ PNS ☐ Pegawai swasta
☐ Wiraswasta ☐ Petani
☐ Buruh
7. Pendapatan (X3) : ☐ Rp. 25.000.000 Per Tahun
☐ Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 Per Tahun
☐ Rp. 50.000.000 Per Tahun

*) Beri tanda ceklist ()

*) Coret yang tidak perlu

B. PETUNJUK PENGISIAN

Mohon pernyataan di bawah ini dijawab dengan memilih jawaban yang telah disediakan dan memberi tanda ceklist () pada salah satu jawaban yang sudah tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Skala Ordinal	Kode	Skor
1	Sangat setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Cukup Setuju	CS	3
4	Tidak setuju	TS	2
5	Sangat tidak setuju	STS	1

DAFTAR PERNYATAAN

Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (Y)

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	CS	S	SS
Kesadaran Wajib Pajak						
1.	Kesadaran membayar pajak didasarkan pada pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak					
2.	Kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak mengakui pajak untuk kepentingan Pembangunan Negara					
3.	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menghargai bahwa pajak akan bermanfaat dalam pembangunan					
4.	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku					
5.	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ada keinginan untuk membayar pajak					